



PUTUSAN

NOMOR : 62/PDT.G/2007/PN. DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara pihak-pihak : -----

I KETUT BETER, umur 64 tahun, petani, Agama Hindu, beralamat di Banjar/Dusun Kauh Ungasan Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, kemudiaa untuk membela kepentingannya dipersidangan diwakili oleh kuasa hukumnya yang masing-masing bernama : **Body Rusdiyajito, SH, Didik Trisuls, SH, dan A. RAUF JAWAS, SH.** Semuanya Advokat berkantor di Jalan Imam Bonjol 192 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Pebruari 2007, selanjutnya disebut sebagai: -----

-----**PARAPENGGITGAT:**-----

Melawan :

1. **Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Propinsi Bali**, beralamat di Jalan Kapten Cokorde Agung Tresna No. 7 Niti Mandala Renon Denpasar, selajutnya disebut sebagai:-----**TERGUGAT I**-----
2. **Kantor Pertanahan Kabupaten Badung**, beralamat di Jalan Pudak No. 7 Denpasar, selanjutnya disebut sebagai: -----**TERGUGAT II**-----
3. - **I WAYAN TAMA**, -----
- **I MADE CUTA**, -----
- **NYOMAN DARMA**, -----
- **I WAYA.N LUPENG**, -----
- **I NYOMAN TENGGENG**, -----
- **I KETUT RADIO**, -----

I KETUT RADIO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 -

- I KETUT RADIO, -----
- I PLING, -----
- I WAYAN DUG, -----
- I WAYAN NAMBREG, -----
- I WAYAN SINTER, -----
- I MADE RUNCING, -----
- INYOMAN RUEEG, -----
- I KETUT SUDIA, -----

Kesemuanya adalah sebagai ahli waris dari **I SIPENG** (almarhum) dan semuanya beralamat di Br. Kauh, Desa Ungasan, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai:-----**TERGUGAT III**-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; -----

Telah meneliti surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dari para pihak ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasanya tertanggal 2 Pebruari 2007, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 6 Pebruari 2007 dengan Register perkara Nomor: 62/Pdt.G/2007/PN. Dps. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

- Bahwa Penggugat mempunyai 3 (tiga) bidang tanah pemberian dari paman Penggugat yang bernama I Rempeg sewaktu dia masih hidup dan tanah tersebut telah beralih nama ke atas nama Penggugat.-----

- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 -

- Bahwa bukti kepemilikan atas 3 bidang tanah Penggugat tersebut yaitu berupa : ----

1. Pipil No. 569, Persil No. 92, Kelas V, Luas 4,800 Ha terletak di Desa Ungasan, No. 128 Pasedahan D Kuta;-----
2. Pipil No. 569, Persil No. 92 a, Kelas V, Luas 2,775 Ha terletak di Desa Ungasan, No. 128 Pasedahan D Kuta; -----
3. Pipil No. 569, Persil No. 92 b, Kelas V, Luas 4,790 Ha terletak di Desa Ungasan, No. 128 Pasedahan D Kuta; -----

- Bahwa namun kenyataannya luas ke 3 bidang tanah milik Penggugat tersebut tidak demikian karena hal tersebut didasarkan pada pengukuran jaman dulu dan sesuai dengan data kepemilikan tanah di Desa Ungasan tanah Penggugat tersebut yang telah dicatat dan di registrasi pada tahun 1984 yaitu dengna Surat Keterangan Kepala Desa Ungasan No.Pem. 8/014/1964 tertanggal 4 Januari 1984 tanah Penggugat tersebut diperkirakan seiuas kurang iebih 21 Ha dengan batas-batas sebagai berikut: -----

UTARA : Tanah milik I Munggu, I Menik dan I Asih;-----
SELATAN : Tebing pantai/laut; -----
BARAT : Sungai/tukad;-----
TIMUR : Sungai; -----

Sekarang disebut sebagai: **tanah sengketa**; -----

- Bahwa pada tahun 1991 tepatnya tanggal 25 Oktober 1991 ternyata terhadap tanah hak milik Penggugat tersebut oleh Tergugat I dikeluarkan surat keputusan No. SK.87/HP/BPN//Pd/1991 yang isinya aienunjuk Tergugat I sendiri sebagai pemegang hak pakai dan **perbuatan Tergugat I ini jelas tidak ada dasar hukumnya bahkan perbuatan Tergugat I tersebut bertentangan dengan hak dan huknm yang ada dan harus dinyatakan tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta harus dinyatakan batal demi hukum** ; -----

- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 -

- Bahwa ternyata pula pada tanggal 26 Oktober 1991 Tergugat II telah menerbitkan sertifikat hak pakai atas nama Tergugat I atas permohonan dari Tergugat I dengan sertifikat hak pakai nomor 9 berdasarkan gambar situasi tanggal 26 Oktober 1991 No. 7145/1991;-----
- 7143/1991 jadi Tergugat II menerbitkan sertifikat hak pakai tersebut hanya berselang satu hari setelah dikeluarkan surat keputusan yang dibuat oleh Tergugat I. Perbuatan Tergugat II ini jelas tidak masuk akal dan telah menyalahi segala prosedur dan syarat-syarat untuk penerbitan sebuah sertifikat, bagaimana mungkin dalam satu hari semua persyaratan yang meliputi pengukuran dengan luas yang besar dan penentuan batas-batas serta biaya-biaya bisa diselesaikan dalam satu hari. Penerbitan sertifikat yang tidak wajar ini jelas ada sesuatu maksud-maksud tersembunyi dari Tergugat I dan II apalagi tanah sengketa tersebut adalah **bukan hak milik dari Tergugat I dan II. Oleh karena itu perbuatan Tergugat II yang menerbitkan sertifikat hak pakai atas nama Tergugat I harus dinyatakan tidak sah menurut hukum atau setidaknya dinyatakan batal demi hukum.**-----
- Bahwa atas dasar perbuatan Tergugat I yang membuat surat keputusan dan perbuatan Tergugat II yang menerbitkan sertifikat hak pakai **sudah sewajarnya hakim memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut surat keputusan dan sertifikat hak pakai tersebut. Karena perbuatan tidak sah menurut hukum serta mengembalikan status tanah sengketa seperti dalam keadaan semula;** -----
- Bahwa selain itu alasan dikeluarkannya surat keputusan dan sertifikat hak pakai oleh Tergugat I dan II adalah karena tanah hak milik Penggugat tersebut telah ditelantarkan oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II menganggap tanah hak milik Penggugat tersebut adalah tanah Negara. Jelas hal ini sama sekali tidak benar. Sehingga alasan inipun haruslah dikesampingkan; -----
- Bahwa ternyata pula pada tahun 2000 Tergugat III menyatakan sebagai pemilik dari tanah.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah milik Penggugat tersebut yaitu dengan menggugat Tergugat I dan Tergugat II di Pengadilan Negeri Denpasar dengan No. Perkara 83/Pdt.G/2000/PN. Dps tanpa mengikut sertakan Penggugat sebagai pemilik tanali yang asli. Hal itu adalali sesuatu kekeliman hukum karena subyek hukunmya tidak lengkap; -----

- Bahwa dalam gugatan Tergugat III tersebut dikatakan bahwa tanah milik Penggugat tersebut adalah tanah peninggalan dari almarhum I Sipeng jelas hal tersebut tidak mungkin karena tanah tersebut dulunya adalah milik paman Penggugat yang bernama I Rempeg (almarhum) yang diberikan kepada Penggugat oleh **karena itu baik dalam pipil maupun dalam registrasi kepemilikan tanah di Desa Ungasau tercantum atas nama Penggugat walaupun Tergugat III menang dalam perkara tersebut;** -----
- Bahwa karena jelas dari perkara No. 83/Pdt.G/2000/PN. Dps tersebut terlihat dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa tanali sengketa itu adalali tanah Penggugat yang ditelantarkan oleh Penggugat II tidak pernah bisa membuktikan kalau tanah tersebut adalali tanah Negara apalagi ditelantarkan Penggugat; -----
- Bahwa apa yang dipersengketakan dalam perkara terdahulu antara Tergugat I dan II disatu pihak dengan Tergugat III dipihak yang lain sesuai dengan perkara No. 83/PdtG/2000/PN. Dps adalah merupakan tanah hak milik Penggugat bukan milik Tergugat III;-----
- Bahwa ada kekhawatiran dari Penggugat karena tanah milik Penggugat akan dipindah tangankan oleh Tergugat III karena Tergugat III telah memenangkan perkara melawan Tergugat I dan H dalam perkara No. 83/Pdt.G/2000/PN. Dps dan juga untuk mendapatkan kepastian hukum dan jam in an apabila perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka Penggugat mohon kehadiran yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk berkenan meletakan sita jatninan atas seagketa;

- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 -

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kehadiran Yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut: -----
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
 - Menyatakan hukum tanah hak milik berupa ;-----
 - Pipil No. 569, Persil No. 92, Kelas V, Luas 4,800 Ha terletak di Desa Ungasan, No. 128 Pasedahan D Kuta;-----
 - Pipil No. 569, Persil No. 92 a, Kelas V, Luas 2,775 Ha terletak di Desa Ungasan, No. 128 Pasedahan D Kuta; -----
 - Pipil No. 569, Persil No. 92 b, Kelas V, Luas 4,790 Ha terletak di Desa Ungasan, No. 128 Pasedahaa D Kuta; -----
- Yang ternyata setelah di registrasi dalam kepemilikan tanah Desa Ungasan dengan berdasarkan surat keterangan Kepala Desa No. Pan.8/014/1984 tertanggal 4 Januari 1984 tanah tersebut diperkirakan kurang lebih 21 Ha dengan batas-batas : -----
- UTARA : Tanah milik I Munggu, I Menik dan I Asih;-----
- SELATAN : Tebing pantai/laut; -----
- BARAT : Sungai/tukad;-----
- TIMUR : Sungai; -----
- Adslah **sah hak milik Penggugat dan bukan hak milik Tergugat III** ; -----
- Menyatakan hukum surat keputusan No.SK87/HP/BPN/I/Pd/1991 yang dikeiuarkan oleh Tergugat I adalah tidak **sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**;-----
 - Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut surat keputusan No.SK.87/HP/BPN/Pd/1991 dan mencabut sertifikat hak pakai No.9 dan menyatakan tidak berlaku lagi; -----

Menghukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 -

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan status tanah sengketa dalam keadaan semula kepada Penggugat; -----
- Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa yang telah diletakan oleh Pengadilan ;-----
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang berhak atas padanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong apabila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian ; -----
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kepersidangan adalah kuasanya tersebut, dimana Tergugat I datang menghadap Kuasanya : 1. NGAKAN PUTU GIRIPATI NATAYASA, SH, MH NIP. 010217934, Jabatan Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali. 2. EKO WIJATI, SH NIP. 750003172 Jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pettanahan Nasionai Provinsi Bali, 3. ARIE HARDONO, A.Ptnh NIP. 010180509 Jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanalian pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, 4. HENDRA LESMANA, SH NIP. 750007930 Jabatan Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 570.161-11, tertanggal 12 Pebruari 2007, Tergugat II datang menghadap kuasanya : 1. I KETUT SUBURJO, SH, MH, NIP. 010161480 Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, 2. WAYAN SUHTA, SH, NIP. 010161351 Jabatan Kepala Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, 3. NGURAH MAHARTHA KERTHA, SH., NIP. 750006815 Jabatan Kepala Sub. Seksi Perkara Pertanahan, 4. NI KETUT ----

ARTAWATI.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 -

ARTAWAH, SH, NIP. 010155869 Jabatan Staf Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, berdasarkan surat kuasa khusus Norm or: 570.61.0239/Bd, Tergugat III datang menghadap kuasanya : 1. PURNAMA SUTANTO, SH, 2, DEDI PERMANA, SH., 3. IMAM SUPRIATNA BHAKTI, SH., 4. YUDI SUGIARTO, SH, keempatnya Advokad pada Kantor Advokad PURNAMA SUSANTO, SH & REKAN beralamat di Jalan Lengkong Kecil No. 57 Bandung yang dalam proses perkara ini untuk sementara beralamat kantor di Jalan Gatot Subroto No. 4 Kediri Tabanan Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Pebmari 2007 yang telah didaftar di Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 19 Pebraari 2007 dengan Register No. 125/Reg/2007. Selanjutnya Majelis Hakim mengusahakan perdamaian antara kedua belah pihak akan tetapi belum berhasil, lalu ditunjuk Hakim Modiator untuk mendamaikan pihak-pihak, tetapi juga tidak berhasil kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, para Tergugat masing-masing melalui kuasanya telah mengajukan jawaban sebagai berikut: -----

JAWABAN TERGUGAT I;

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali dengan hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Tergugat I; -----
2. Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara 62/Pdt.G/2007/PN. Dps (Kompetensi Absolut); -----
Dalam surat gugatannya yang terdaftar dalam register perkara nomor : 62/Pdt.G/2007/PN. Dps di Pengadilan Negeri Denpasar yang dijadikan -----

dasar.....



dasar gugatan (posita) oleh Penggugat adalah proses penerbitan Surat Keputusan No. SK 87/HP/BPN/I/Pd/1991 tentang pemberian Hak Pakai kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, dan proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 9/Desa Ungasan atas nama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali. Hal ini sangat jelas terlihat terutama pada dasar gugatan (posita) Penggugat pom 3,4,5 dan 6; -----
Berdasarkan segak hal yang telah dimainkan tersebut diatas, dengan ini Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menerima Eksepsi Tergugat I;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi mohon kiranya menjadi satu kesatuan dengan pokok perkara dalam kompensi ini; -----
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali dengan hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Tergugat I;-----
3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum serta tidak mempunyai atas hak atas tanah sengketa ; -----

Dasar Penggugat dalam menyatakan sebagai yang berhak atas tanah aquo dengan alas hak/dasar Surat Keterangan Kepala Desa Ungasan No. Pem. 8/014/1964 tertanggal 4 Januari 1984 yang menyatakan tanah Tergugat tersebut diperkirakan kurang lebih 21 ha, dengan batas-batas: -----

- Utara : Tanah Milik I Munggu, I Menik dan I Asih;-----
- Selatan : Tebing, pantai atau laut;-----
- Barat : Sungai atau tukad;-----
- Timur : Sungai;-----

Surat keterangan kepala desa **bukan merupakan** tanda bukti hak yang autentik, yang diakui sebagai tanda bukti hak yang autentik sesuai ketentuan pasal 3 huruf -----

(a) Peraturao.....



(a) Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2/tahun 1962 diantaranya adalah Surat Pajak (hasil) Bumi atau Verponding Indonesia yang dikeluarkan sebelum tanggal 24 September 1960; -----

Seandainya pun Surat Keterangan kepala desa Ungasan No.Pem. 8/014/1964 tertanggal 4 Januari 1984 ditetapkan sebagai alas bukti hak, maka Penggugat bisa dikatakan sebagai orang yang tidak dapat dipercaya pernyataannya. Dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 08/PK/TUN/2005 tanggal 28 Desember 2005 halaman 14 pada bagian alasan-alasan permohonan PK poin 2 dinyatakan bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Ungasan No.Pem. 8/014/1964 tertanggal 4 Januari 1984, Pemohon PK / I Ketut Beter (Penggugat dalam perkara in casu) mempunyai tanah dengan jumlah keseluruhan 123.650 m yang diperoleh dari leluhurnya I Rampeg, sedangkan didalam dasar gugatannya (Posita) Penggugat menyatakan bahwa berdasarkan surat keterangan kepala desa ungasan No.Pem. 8/014/1964 tertanggal 4 Januari 1984 tanah Penggugat tersebut diperkirakan seluas kurang lebih 21 ha; -----

4. Bahwa berdasarkan Peta Pendaftaran yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, letak tanah Penggugat yaitu Persil No. 92,92a dan 92b berada jauh dari lokasi tanah aquo yang telah bersertifikat Hak Pakai No. 9 atas nama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali; -----

5. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat yang mempersalahkan proses penerbitan Surat Keputusan No. SK/87/HP/BPNfl/Pd/1991 tentang pemberian Hak Pakai kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, dan Proses Penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 9/Desa Ungasan atas nama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali; -----

Karena tanah aquo adalah merupakan Tanah Negara yang kemudian diajukan --

Permohonan



permohonan hak oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali sesuai dengan Surat Permohonan tanggal 10 Oktober 1991 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali dengan daftar Pengantar tanggal 22 Oktober 1991 No. 172/UH/908/X/1991 serta dilengkapi dengan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 21 Oktober 1991 No. 56/HP/Bd/1991 dan warkah-warkah pendukung lainnya; -----

Berdasarkan data-data pendukung tersebut dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka diterbitkanlah Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali tanggal 23 Oktober 1991 No. SK. 87/HP/EPM/Bd/1991, yang kemudian didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dan terbit Sertifikat Hak No. 9/Desa Ungasan atas nama Kantor Wilayah Badan Petrtanahan Nasional Provinsi Bali;-----

III. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi dan dalam konpensi mohon kiranya menjadi satu kesatuan deagan Rekonsensi ini; -----
2. Bahwa Tergugat I Konpensi (Penggugat Rekonsensi) menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi, kecuali terhadap hal-hal diakui dengan tegas;-----
3. Bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 08/PK/TUN/2005 tanggal 28 Desember 2005 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 32 K/TUN/2000 tanggal 26 April 2000 yang membatalkan Petusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 132/TUN/1999/PT.TUN.SBY. jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 05/G/1999/PTUN.Dps tanggal 20 Juli 1992 yang sudah -----

mempunyai.....



mempunyai kekuatan hukum tetap, antara :-----

- I Ketut Betr sebagai Penggugat. -----

melawan

- Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali sebagai
Tergugat I, -----

- Kantor Pertanahan Kabupaten Badung sebagai Tergugat II. -----

Didalam pertimbangan hukumnya sudah sangat jelas dan saling mendukung yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Pakai No. 9/Desa Ungasan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atas nama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali adalah sah ; -----

Didalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 32 K/TUN/2000 tanggal 26 April 2000 tersebut dalam pertimbangan hukumnya halaman 14 alinea 2 dinyatakan “bahwa oleh karena tanah tersebut statusnya Tanah Negara bebas, dan tidak pernah dibayar pajak atau PBB nya oleh Penggugat (I Ketut Beter), atau suruhannya (vide lampiran Berita Acara)”, dan pada alinea 3 (tiga) nya dinyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan dilapangan mengenai para penggarap dan bangunan-bangunan yang berada diatas tanah Hak Pakai No.

9/Desa Ungasan atas nama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, maka terbukti Penggugat (I Ketut Beter) tidak mempunyai kepentingan apapun atas tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Pakai No. 9/Desa Ungasan tersebut ; -----

Berdasarkan apa yang diuraikan tersebut diatas sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Pakai No. 9/Desa Ungasan atas nama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali adalah berasal dari Tanah Negara; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Penggugat -----

Rekonpensi.....



Rekonpensi Tergugat I Konpensi mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ; -----

I. DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Pakai No. 9/Ungasan An. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali; -----
3. Menyatakan hukum Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali sebagai pihak yang berhak atas tanah objek sengketa; -----
4. Menyatakan hukum bahwa tanah dengan sertifikat Hak Pakai No. 9/Desa Ungasan atas nama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali berasal dari tanah Negara; -----
5. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak berhak atas tanah objek sengketa; -----
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dan atau pihak lain yang memperoleh penguasaan dan padanya untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Vitvoerbaar bij vooraad) walaupun ada verset banding dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi; -----
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara; -----

JAWABAN TERGUGAT II :



I. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali dengan hal-hal yang diakui dengan tegas oleh TERGUGAT II; -----

2. Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara 62/PdtG/2007/PN.Dps.(Kompetensi Absolut);-----

Dalam surat Gugatannya yang terdaftar dalam register perkara nomor 62./Pdt.G/2007/PN.Dps. di Pengadilan Negeri Denpasar yang dijadikan dasar gugatan (posita) oleh PENGGUGAT adalah proses penerbitan surat Keputusan No.SK87/HP/BPN/I/Pd/1991 tentang pemberian Hak Pakai kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, dan proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai No.9/Desa Ungasan as nama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali. Hal ini sangat jelas terlihat terutama pada dasar gugatan (posita) PENGGUGAT poin 3,4 dan 6;-----

Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan tersebut diatas, dengan ini TERGUGAT -II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menerima Eksepsi TERGUGAT-II;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi mohon kiranya menjadi satu kesatuan dengan pokok perkara dalam kompensi ini; -----

2. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT, kecuali dengan hal-hal yang diakui dengan tegas oleh TERGUGAT II;-----

3. Bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum serta tidak mempunyai alas hak atas tanah sengketa ; -----
Dasar PENGGUGAT dalam menyatakan sebagai yang berhak atas tanah aquo deagan alas hak/dasar surat keterangan kepada Desa Ungasan No.Pem 8/014/1964-----

tanggal.....



tertanggal 4 Januari 1984 yang menyatakan tanah tergugat tersebut diperkirakan kurang lebih 21 ha, dengan batas-batas;-----

- Utara : Tanah milik I Munggu, I Menik dan I Asih ; -----
- Selatan : Tebing, pantai atau Laut;-----
- Barat : Sungai atau Tukad;-----
- Timur : Sungai; -----

Surat Keterangan Kepala Desa bukam merupakan tanda bukti hak yang autentik, yang diakui sebagai tanda bukti hak yang autentik sesuai ketentuan pasal 3 huruf (a) Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.1/tahun 1962 diantaranya adalah surat Pajak (hasil) Bumi atau Veponding Indonesia yang dikeluarkan sebelum tanggal 24 September 1960;-----

Seandainya surat keterangan Kepala Ungasan No.Pem. 8/014/1964 tertanggal 4 Januari 1984 ditetapkan sebagai alas bukti hak maka PENGGUGAT bisa dikatakan sebagai orang yang tidak dapat dipercaya perayaannya. Dalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 08/PK/TUN/2003 tanggal 28 Desember 2005 halaman 14 pada bagian alasan-alasan permohonan PK poin 2 dinyatakan bahwa berdasarkan Surat Keterangan

Kepala Ungasan No. Pem.8/014/1964 tertanggal 4 Januari 1984, Pemohon PK/ I Ketut Beter (PENGGUGAT dalam perkara in casu) mempunyai tanah dengan jumlah keseluruhan 123.630 m2 yang diperoleh dari leluhurnya I Rampeg, sedangkan di dalam dasar gugatannya (posita) PENGGUGAT menyatakan bahwa berdasarkan surat keterangan Kepala Ungasan No.Pem.8/014/1964 tertanggal 4 Januari 1984 tanah Penggugat tersebut diperkirakan seluas kurang lebih 21 ha. -----

4. Bahwa berdasarkan peta Pendaftaran yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, letak tanah PENGGUGAT yaitu Persil No. 92, 92a, dan 92 b berada jauh dari lokasi tanah Negara aquo yang telah bersertifikat Hak pakai No. 92, 92a, dan 92b berada jauh dari lokasi tanah Negara aquo yang telah -----

bersertifikat.....



bersertifikat Hak Pakai No.9 atas nama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali. -----

5. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT yang mempersalahkan proses penerbitan surat Keputusan No.SK.87/HP./BPN/I/Pd/1991 tentang pemberian Hak pakai kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, dan Proses Penerbitan sertifikat Hak Pakai No. 9/Desa Ungasan atas nama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali. Karena tanah aquo adalah merupakan Tanah Negara yang kemudian diajukan permohonan hak oleh Kantor Wilayah badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali sesuai dengan surat Permohonan tanggal 10 Oktober 1991 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung yang diteruskan ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali dengan daftar pengantar tanggal 22 Oktober 1991 No. 172/UH/908/X/1991 serta dilengkapi dengan risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 21 Oktober 1991 No. 56/HP/Bd/1991 dan warkah-warkah pendukung lainnya; -----

Berdasarkan data-data pendukung tersebut dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka diterbitkanlah surat Keputusan Pemberian Hak pakai kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali tanggal 23 Oktober 1991 No. SK, 87/HP/BPN/Bd/1991, yang kemudian didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dan terbit sertifikat Hak pakai No. 9/Desa Ungasan atas nama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali dan tidak ada ketentuan peraturan yang melarang penerbitan sertifikat dalam jangka waktu 1 (satu) hari. -----

III. DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi dan dalam Konpensi mohon kiranyai menjadi satu kesatuan dengan Rekonsensi ini. -----

2. Bahwa.....



2. Bahwa Tergugat II Kompensi (Penggugat Rekonpensi) menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kompensi/tergugat Rekonpensi, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas ; -----
3. Babwa berdasarkan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung No. 08/PK/TUN/2005 tanggal 28 Desember 2005 jo, Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 32 K/TUN/2000 tanggal 26 April 2000 yang membatalkan Putusan banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 132/TITN/1999/PT.TUN.SBY jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 03/G/1999/PTUNDps. tanggal 20 Juli 1992 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, antara ;-----
- I Ketut Beter sebagai penggugat. -----

melawan

- I. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali sebagai Tergugat I
- II. Kantor Pertanahan Kabupaten Badung sebagai Tergugat II. -----

Dengan pertimbangan hukumnya sudah sangat jelas dan saling mendukung yang menyatakan bahwa Sertipikat hak Pakai No.9/Desa Ungasan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atas nama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali adalah sah. -----

Didalam putusan kasasi Mahkamah Agung No.32 K/TUN/2000 tanggal 26 April 2000 tersebut dalam pertimbangan hukumnya halaman 14 alenia 2 dinyatakan “bahwa oleh karena tanah tersebut statusnya tanah Negara bebas, dan tidak pernah dibayar pajak atau PBB nya oleh Penggugat (I Ketut Beter), dan tidak terbukti dalam keadaan digarap oleh Penggugat (I Ketut Beter), atau suruhannya (vide lampiran Berita Acara)”, dan pada alenia 3 (tiga) nya dinyatakan “ baliwa berdasarkan pemeriksaan diapangan niengenai para penggar'ap dan bangunan-basgunafi yang berada diatas tanah Hak pakai No.9/Desa Ungasan atas nania Kantor Wilayali Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bah”, maka terbukti -----

Penggugat.....



Penggugat (I Ketut Beter) tidak mempunyai kepentingan apapun atas tanah yang tercantum dalam sertifikat Hak pakai No. 9/Desa Ungasan tersebut; -----

Berdasarkan apa yang diuraikan tersebut di atas sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa tanah dengan sertifikat Hak pakai No. 9/Desa Ungasan atas nama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali adalah berasal dari tanah Negara; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas Penggugat Rekonsensi Tergugat II Kompensi mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :---

I. DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----

II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat: Rekonsensi untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum sertifikat Hak Pakai No. 9/Ungasan An. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali.-----
3. Menyatakan hukum Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali sebagai pihak yang berhak atas tanah objek sengketa. -----
4. Menyatakan hukum bahwa tanah dengan sertifikat Hak Pakai No. 9/Desa Ungasan atas nama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali berasal objek sengketa. -----
5. Menyatakan Para Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi tidak berhak atas tanah objek sengketa. -----

6. Menghukum.....



6. Menghukum tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dan atau pihak lain yang memperoleh penguasaan dari padanya untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Witvoebaar by vooraad);-----
Walaupun ada vereet, banding atau kasasi dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi;-----
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Tenggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara; -----
9. Et aequo et booo; -----

JAWABAN TERGUGAT III :

DALAM EKSEPSI

1. Mengenai gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscur Libel)

- Bahwa gugatan penggugat tidak jelas / kabur (obscure Libel) oleh karena penggugat dihalaman 2 (dua) alinea 4 dan 5 pada bagian posita telah mendalilkan bahwa “Tanah milik Penggugat berdasarkan pipil-pipil yang dimilikinya jumlah keseluruhannya hanya seluas 12,263 Ha, namun disisi lain penggugat mendalilkan bahwa tanah yang dimilikinya itu mengembang dan meluas menjadi seluas 21 Ha”, hal ini adalah merupakan suatu dalil yang sangat mustahil dan tidak wajar, dan lagi secara logika hukum mana mungkin tanah yang dibiarkan bisa mengembang dan meluas dengan begitu saja, inikah aneh dan sangat ajaib sekali, kecuali “ KARET YANG DIRENDAM MINYAK TANAH MUNGKIN ITU BISA MENGEMBANG DAN MEMBESAR” lebih lanjut hal ini telah menimbulkan pertanyaan sebenarnya tanah yang diklaim milik Penggugat itu luasnya berapa?;-----
- Bahwa oleh karena demikian beralasan dan berdasarkan hukum bagi Majelis----

Hakim.....



- Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat berkenan untuk terlebih dahulu menjatuhkan putusan Sela dengan menyatakan bahwa “Gugatan dari Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (niet ovankehjk verklard)”.-----

2. Mengenai kewenangan bertindak.

- Bahwa penggugat dalam kedudukan hukum sebagai pemilik atas pipil no. 569, persil No. 92, Persil No. 92 a dan persil No. 92 b secara hukum tidak mempunyai kualitas maupun kapasitas hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, hal ini didasari dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut: -
 - 1) Bahwa berdasarkan buku ricikan Desa Ungasan, telah ternate dalam buku Ricikan Desa Ungasan tersebut tidak tercantum /tidak tercatat Persil No. 92. Persil No. 92 a dan persil No. 92 b yang diklaim sebagai penggugat, hal ini membuktikan bahwa tanah Persil No. 92, persil no. 92 a dan Persil No. 92 b, terletak di LUAR Desa Ungasan; -----
 - 2) Bahwa berdasarkan putusan PK Mahkamah Agung RI. No. 08 PK/TUN/2005 tanggal 28 Desember 2003. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 08 PK/TUN/2005. tanggal 26 April 2001 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Surabaya No. 132/E/TUN/1999/PT.TUN.SBY, tanggal 25 Oktober 1999 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 05/G/1999/PTUN.DPS. tanggal 13 Juli 1999, terbukti Penggugat quod non telah mengajukan gugatan tata usaha Negara terhadap Tergugat I dan Penggugat tersebut oleh Malikamali Agung RI telah DI TOLAK (PENGGUGAT DIKALAHKAN) ; lebih lanjut hal ini jelas telah membuktikan pula bahwa “bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat tidak mempunyai kapasitas hak dan kewenangan untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, serta tidak mempunyai hubungan apapun dengan persil tanah obyek berperkara:-----



3) Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Majelis Hakim dalam perkara Perdata No. 83/Pdt.G/2000/PN. Dps, yang dilakukan pada tanggal 12 Desember 2001, sesuai dengan Berita Acara Tambahan, pada pokoknya telah dinyatakan sebagai berikut ; -----

3.1 Bahwa diatas tanah sengketa tersebut telah didirikan 5 (lima) buah bangunan yaitu 4 (empat) buah bangunan semi permanent yang dialami oleh I Mintir, I Mente, I Rebo dan adik I Mente sedangkan sebuah gubuk adalah milik I Dapur yang merupakan tempat pesinggahan hanya pada saat pergi ke laut; -----

3.2 Bahwa ke empat orang tersebut yaitu I Rebo, I Mintir, I Mente dan adiknya I Mente, yaitu orang yang disuruh tinggal dan menyakap tanah sengketa tersebut adalah atas suruhan I SIPENG (almarhum);-----

3.3 **Bahwa kenyataan pada waktu dilakukan pemeriksaan atas tanah sengketa tidak dikenal nama I Ketut Beter dan juga tempat tinggal yang ada di atas tanah sengketa tersebut juga tidak ada yang atas nama I Ketut Beter;** -----

Bahwa dengan demikian terbukti Penggugat sama sekali tidak mempunyai kapasitas hak dan kewenangan untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, sekaligus membuktikan pula bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat hanyalah akal-akalan semata dari pihak Penggugat untuk dapat menguasai dan menikmati tanah objek sengketa yang jelas-jelas milik Tergugat III;-----

4) Bahwa demikian pula kepemilikan Tergugat III atas tanah Persil No. 40, Kls. II, seluas \pm 23,3 Ha, terletak di Klasiran Tengall, Desa Ungasan, Kec. Kuta, Kab. Badung, telah **DIKUKUHKAN** oleh Mahkamah Agung RI, sebagaimana dari adanya Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 61 PK/Pdt/2004, tanggal 23 Nopember 2003 jo. Putusan Mahkamah ---

Agung RI.....



Agung RI No. 2291 K/Pdt/2002, tanggal 6 Pebruari 2003 jo. Putusan Peagadilan Tinggi Denpasar, No. 177/Pdi/2001/PT.Dps, tanggal 20 Maret 2002 jo. No. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar 83/Pdt.G/2002/PN.Dps, tanggal 13 Desember 2000, hal ini lelah membuktikan bahwa tidak ada seorangpun yang dapat dikatakan sebagai pemilik tanah objek sengketa selain dari pada Tergugat III; -----

3. Mengenai Gugatan Salah Alamat (Error In Persona)

- Bahwa oleh karena Penggugat mendasarkan gugatannya pada kekuatan bukti Pipil No. 569, Persil No. 92, Persil No. 92 a dan Persil No. 92 b yang nota bene persil-persil tersebut berada diluar Desa Ungasan (diluar Tanah Persil tanah objek sengketa), sehingga dengan demikian diantara Penggugat dengan Tergugat III tidak ada hubungan hukum dalam bentuk apapun juga, tidak ada perselisihan hukum terlebih Tergugat III tidak pernah kenal/tahu dengan Penggugat, maka selaras eks. Putusan Mahkamah Agung RI No. 4 K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1998 yang berbunyi : -----

“Bahwa syarat mutlak untuk menggugat seorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak” -----

Selaku demikian pada tempatnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima; -----

4. Mengenai Kekurangan Para Pihak / Kurang Lengkap

- Bahwa gugatan yang diajukan oieh Penggugat mengandung cacat formal (cacat Pluriuin Litis Consortium) sebagai akibat tidak lengkapnya para pihak dalam perkara a quo; -----
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah tidak menarik pihak lain yang seharusnya dimasukan ke dalam gugatan, baik itu sebagai Tergugat maupun sebagai turut Tergugat, mengingat untuk kelengkapan suatu gugatan dan / atau sekedar untuk tunduk pada putusan Hakim masih ada pihak lain seharusnya -----

Penggugat.....



Penggugat masukan kedalam gugatan sebagai pihak yaitu: 1. NI KETUT NGEMPUR, 2. I WAYAN JENA, 3. MADE SURAT, dan NYOMAN SUPARTA, SS, sebagai ahli waris dari Alm. I Sipeng, yang notabene sebagai pemilik / pemegang hak yang sah menurut hukum atas tanah objek sengketa, selaku demikian gugatan Penggugat dapat dikualifisir kekurangan para pihak / kurang lengkap; -----

- Bahwa selaku demikian oleh karena tidak ditariknya subjek hukum (Ni Ketut Ngempur, I Wayan Jena, I Made Surata dan I Nyoman Suparta, SS) sebagai dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini selaras dengan Yurisprudensi MARI No. 243S K/Sip/1980, tanggal 22 Maret 1982, yang menyatakan bahwa : -----
“Bahwa harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara ini”-----

Selanjutnya Yurisprudensi MARI No. 437/1973, menyatakan bahwa : -----

“Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I Pembanding sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya. Seharusnya gugatan ditunjukkan terhadap Tergugat I Pembanding sesaudara, bukan hanya terhadap Tergugat I Pembanding sendiri. Sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”-----

5. Mengenai gugatan Penggugat Tidak Berdasar Hukum (Exceptio Domini)

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas hak / dasar hukum dalam hal mengajukan gugatan dalam perkara ini yang pada pokoknya mengenai “kepemilikan tanah objek sengketa” dengan dasar dan alasan sebagai berikut:---
 1. Bahwa berdasarkan Buku Rincian Desa Ungasan, telah ternyata dalam Buku Rincian Desa Ungasan tersebut tidak tercantum / tidak tercatat Persil No. 92, Persil No. 92 a dan Persil No. 92 b yang di klaim sebagai milik Penggugat, hal ini membuktikan bahwa tanah Persil No. 92 -----

Persi.....



Persil No. 92 a dan Persil No. 92 b terletak di LUAR Bess Ungasan ; -----

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 32 K/TUN/2000, tanggal 26 April 2001, dalam pertimbangan hukumnya dihalaman 14 alenia 3, telah dinyatakan dengan tegas : -----

“Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan mengenai para penggarap dan bangunan-bangunan yang berada diatas tanah Hak Pakai No. 9 / Desa Ungasan atas nama Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali, maka terbukti Penggugat tidak mempunyai kepentingan apapun atas yang tercantum dalam sertifikat Hak Pakai No. 9 / Desa Unpanan tersebut” -----

2. Bahwa selain itu pula berdasarkan Putusan PK Mahkamah Agung RI No. 08/TUN/2003 tanggal 28 Desember 2005, telah diByatakao dengan tegas bahwa Mahkamah Agung RI : MENOLAK PERMOHONAN PK YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT sehingga karenanya jelas terbukti bahwa Penggugat tidak mempunyai dasar dan alasan hukum sama sskali dalam mengajukan gugatan a quo; -----

3. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaian Setempat (PS) oleh Majelis Hakim dalam perkara per data No. 83/Pdt. G/2000/PN. Dps, yang dilakukan pada tanggal 12 Desember 2001, sesuai dengan Berita Acara Tambahan, dalam salah satu butirnya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut: -----

“Bahwa kenyataanya pada waktu dilakukan pemeriksaan diatas tanah sengketa tidak ada tercanntum nama I Ketut Beter dan juga tempat tinggal yang ada diatas tanah sengketa tersebut juga tidak ada yang atas nama I Ketut Beter”. -----

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas telah terbukti bahwasannya Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dalam bentuk apapun baik itu dengan Tergugat III maupun atas persil tanah objek sengketa ; sehingga demikian jelas Penggugat tidak aiempunyai kapasitas hak untuk mengajukan ---

gugatan.....



gugatan dalam perkara ini; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa pokoknya Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap segala sesuatu yang telah diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat III; -----
 1. Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pokok perkara ini, maka tergugat III mohon agar sesuatu yang telah sampaikan pada bagian eksepsi diatas, dianggap telah termuat dan menjadi suatu kesatuan dengan bagian pokok perkara ini; -----
 2. Bahwa dalam surat jawaban ini, Tergugat III hanya akan menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai perbuatan apa yang telah dituduhkan oleh Penggugat terhadap Tergugat III, karena mengenai pemeriksaan dari segi aspek yuridis dan fakta hukumnya bahwa telah ternyata tanah objek sengketa adalah benar milik Tergugat III, yang mana hal ini telah diperiksa, diteliti dan dipertimbangkan serta di putus dengan cermat serta berdasarkan bukti-bukti yang ada sah dan aturan-aturan hukum yang berlaku oleh Mahkamah Agung RI sebagai Badan Peradilan Tertinggi dalam Putusannya No. 61 PK/Pdt/2004 tanggal 23 Nopember 2005; -----
 3. Bahwa dalil gugatan Penggugat di halaman 2 (dua) alinea 1 yang menyatakan “Bahwa Penggugat mempunyai 3 (tiga) bidang tanah pemberian dari paman Penggugat yang bernama I Rempeg sewaktu dia masih hidup.....dst” adalah sangat samara dan tidak jelas, oleh karena dalam hal ini Penggugat itu dialihkan ke atas nama Penggugat berdasarkan hal tersebut untuk itu Tergugat III mensemir Penggugat untuk membuktikan kebenaran akta peralihan hak a quo; dan sekiranya Penggugat tidak bisa membuktikan keberadaan akta dimaksud mohon kitanya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengesampingkan dalil gugatan Penggugat tersebut dan selanjutnya menolak gugatan Penggugat; ---
 4. Bahwa dalil gugatan Penggugat di halaman 2 (dua) alinea 2 dan alinea 3 yang mendalilkan bahwa : Tanah milik Penggugat berdasarkan pipil-pipil yang dimiliki

Jumlah.....



jumlah keseluruhannya hanya seluas 12, 265 Ha, namun demiksan disisi lain Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang diklaim sebagai miliknya tersebut mengembang, dan meluas iseajadi seluas 21 Ha”, ha! mi adalah merupakan siiatu dalil yaijg sangat mustahil dan tidak wajar., dan lagi secara logika hokum in ana mungkin taialj yang dibiartan bisa m<ng<9nbatig daai meluas dengan begitu saja, kecuali “KARET YANG MINYAK TANAH MUNGKIN ITU BISA MENGEMBANG DAN MEMBESAR”, lebih lanjut hal ini telah menimbulkan pernyataan sebenarnya tanah yang diklaim milik Penggugat itu luasnya berapa? untuk lebih jelasnya letaknya dimana karena secara fakta hukum di Buku Rincian Desa Ungasan tidak tercantum / tidak tercatat Persil No. 92, Persil No. 92 a dan Persil No. 92 b?, apa itu hanya merupakan angan-angan dan mimpi dari Penggugat belaka untuk dapat menguasai dan memiliki tanah yang notabene milik Tergugat III; -----

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat di halaman 3 (tiga) alinea ke 1 s/d alinea haruslah dikesampingkan dan tidak mempunyai nilai hukum sama sekali, mengingat mengenai persoalan tersebut oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No. 08 PK/TUN/2005, tanggal 28 Desember 2005 Jo. No. 32 K./TUN/2001, tanggal 26 April 2001 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 132/B/TDN/1999/PT.TON.SBY, tanggal 25 Oktober 1999 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 03/G/1999/PHMDps, tanggal 15 Juli 1999, dimana segala sesuatunya telah dipertimbangkan secara cermat, hati-hati / penuh ketelitian serta berdasarkan bukti-bukti dari fakta-fakta yang otentik, yang pada pokoknya telah “MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT; Sehingga demikian jelas bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dalam bentuk apapun baik itu dengan persil tanah objek sengketa maupun dengan Tergugat III; -----
6. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat di dalam 4 (empat) alinea ke 1 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak (Tidak Lengkap) adalah dalil yang tidak benar dan harus dikesampingkan, -----

mengingat.....



mengingat untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan sebagai pihak dalam suatu perkara perdata hal tersebut merupakan kewenangan sepenuhnya dari Penggugat, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 350 K/Sip/1971, tanggal 6 Juni 1971 yang menyatakan sebagai berikut: -----

“Penggugat mempunyai hak untuk menentukan siapa-siapa saja yang dianggap telah merugikan dirinya dan siapa-siapa saja yang akan dijadikan pihak dalam suatu perkara”; -----

Terlebih-lebih dalam hal ini Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan hubungan hukum apapun dengan tanah objek sengketa, oleh karena jelasnya bahwa tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat quod non letaknya di luar Desa Ungasan ; -----

7. Bahwa dalil Penggugat di halaman 4 (empat) alinea 2 s/d alinea 5 adalah sangat tidak beralasan dan berdasarkan hukum serta hanya merupakan pemutarbalikan fakta hukum belaka, mengingat: -----

- Bahwa di Buku Rincian Desa Ungasan **telah tercantum/tidak tercantum** Persil No. 92 Persil No. 92 a dan Persil No. 92 b ; -----
- Bahwa kepemilikan Tergugat III atas Persil tanah objek sengketa telah DIKUKUHKAN oleh Mahkamah Agung RI No. 08 PK/TUN/2005 tanggal 28 Desember 2003 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 32 K./TUN/2001, tanggal 26 April 2001 jo. Putnsan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 132/B/TUN/1999/PT.TUN.SBY, tanggal 23 Oktober 1999 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 05/G/1999/PTUN.Dps, tanggal 13 Juli 1999, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwasannya “PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN DAN HUBUNGAN APAPUN DENGAN PERSIL TANAH SENGKETA”, sehingga karenanya dalil Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak mempunyai nilai hukum; yang selanjutnya Tergugat III mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini-----

berkenan.....



berkenan untuk MENOLAK gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

8. Bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar diletakan sita jaminan atas persili tanah milik Tergugat in sebagaimana dimaksud dalam gugatannya haruslah ditolak demi hukum, karena sangat tidak berdasar dan beralasan hukum sama sekali. Bahwa selanjutnya berdasarkan apa yang Tergugat III uraikan tersebut diatas, kiranya Yang terhonnat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI

- Mengubah dalil-dalil Tergugat III sebagaimana dikemukakan dalam jawaban ini; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh gugatan/tuntutan Penggugat karena tidak beralasan dan berdasarkan hukum ; -----
2. Menyatakan permintaan sita jaminan Penggugat ditolak; -----
3. Menyatakan Tergugat III sebagai pemilik / pemegang hak yang sah atas persil tanah objek sengketa; -----
4. Menghukuni Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam setiap tingkat peradilan yang memutus perkara; -----

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan para Tergugat masih terjadi jawab menjawab yang dituangkan dalam replik dan dupliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan jawabannya masing-masing ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Surat Keterangan iuran Pembangunan Daerah tanggal 20 Mei 1979 atas nama I KETUT BETER (P-1); -----
2. Foto copy Surat Keteranganaa iuran Pembangunan Daerah tanggal 31 Maret 1977 atas nama I Ketut Beter (P-2); -----



3. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 8/014/84 tertanggal 4 Januari 1984 (P-3); -----

4. Foto copy Register, Konversi, Verifikasi, Keterangan Pemilikan Tanah tahun 1984 (P-4); -----

Menimbaag, bahwa bukti surat-surat diatas telah dicocokan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup ;-----

Menimbang, bahwa Peaggugat selain mengajukaa alat bukti surat juga dua orang saksi yang masiag-masing menerangkan dibawah sumpah yaitu :

1. SAKSI I KETUT SORE:

- Bahwa saksi kenal dengan Peaggugat ; -----
- Bahwa saksi tahu kantornya Tergugat I dan Tergugat II ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat III ; -----
- Bahwa saksi tahu tentang tanah sengketa tersebut ; -----
- Bahwa tanah sengketa tersebut tidak ada yang menempati ; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut; -----
- Bahwa tanah sengketa tersebut luasaya adalah 12 (dua belas) hektar ;-----
- Bahwa tanah sengketa tersebut ada penggarapnya yaitu keluarga Peaggugat ; ---
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa tersebut sekaraag siapa yang menempati dan sudah dieksekusi ; -----

2. SAKSI I WAYAN SUDIARSANA :

- Bahwa saksi tahu tentang masalah tanah sengketa tersebut karena saksi pernah mengurus sertifikat tanah atas nama I Ketut Beter;-----
- Bahwa saksi mengurus sertifikat tanah sengketa tersebut pada tahun 1979; -----
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah: Utara : tanah milik I Munggu, Timur: sungai, Selatan : tebing pantai dan Barat: sungai/tukad;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas taaah sengketa tersebut karena dikasi tahu oleh I Ketut Beter; -----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa ;-----

I. Bukti Surat Tergugat I :

1. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, bukti (T-I); -----
2. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 32/K/TUN/2000 tanggal 26 April 2001 (T-2); -----
3. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 080/PK/TUN/2005 tanggal 23 Desember 2005 (T-3); -----
4. Foto copy sertifikat, tanda bukti hak Kantor Pertanahan Kabupaten Badung (T-04); -----

II. Bukti Surat Tergugat II :

1. Foto copy buku tanah hak pakai No. 9/Desa Ungasan atas nama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali bukti (T-II);-----
2. Foto copy Gambar Situasi No. 7143/1991 tanggal 26 Oktober 1991 bukti (T-II);-----
3. Foto copy Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung RI No. 08 PK/TUN/2005 tanggal 27 Pebruari 2007 bukti (T-III); -----

III. Bukti surat Tergugat III :

1. Foto copy taada pendaftaran sementara tanah milik Indonesia (pipil) persdi No. 40 seluas 15,760 Ha tanggal 20 April 1952 an. I Sipeng, yang diberi tanda (T-III-1);-----
2. Foto copy tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia (pipil) persil No. 40 seluas 8 Ha tanggal 20 April 1952 tercatat atas nama I Doeg, yang diberi tanda (T-III-2); -----

3. Foto.....



3. Foto copy surat ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (pipil) persil No. 40 seluas 6,390 Ha tanggal 21 Maret 1973 tercatat atas nama I Sipeng, yang diberi tanda (T-III-3); -----
4. Foto copy surat ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (pipil) persil No. 40 seluas 6,120 Ha tanggal 21 Maret 1973 tercatat atas nama I Sipeng, yang diberi tanda (T-III-4);-----
5. Foto copy surat ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (pipil) persil No. 40 seluas 3,250 Ha tanggal 21 Maret 1973 tercatat atas nama I Sipeng, yang diberi tanda (T-II-5); -----
6. Foto copy surat ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (pipil) persil No. 40 seluas 8 Ha tanggal 21 Maret 1973 tercatat atas nama I Dug, yang diberi tanda (T-III-6);-----
7. Foto copy surat keterangan tanah No. 84/Bd/Wpj.4/KB. 0106/1990, tanggal 21 Agustus 1990, yang diberi tanda (T-III-7);-----
8. Foto copy surat keterangan tanah No. 84/Bd/Wpj.4/KB. 0106/1990, tanggal 25 Juni 1990, yang diberi tanda (T-III-8);-----
9. Foto copy surat keterangan tanah No. 84/Bd/Wpj.4/KB.0106/1990, tanggal 21 Agustus 1990, yang diberi tanda (T-III-9);-----
10. Foto copy surat keterangan tanah No. S4/Bd/Wpj.4/KB.0106/1990, tanggal 25 Juni 1990, yang diberi tanda (T-III-10);-----
11. Foto copy surat pemberitahuan pajak terutang No. SPPT (NOP) 31.03.050.002,083-083.001-0 untuk tanah seluas 32,500 M2 an. Alm. I Dug, tertanggal 22 Maret 2006, yang diberi tanda (T-III-11);-----
12. Foto copy surat pemberitahuan pajak terutang No. SPPT (NOP) 51.03.030.002,083-083.003-0 untuk tanah seluas 32,500 M2 an. Alm. I Sipeng, tertanggal 22 Maret 2006, yang diberi tanda (T-III-12);-----
13. Foto.....



13. Foto copy surat pemberitahuan pajak terutang No. SPPT (NOP)
51.03.050.002,083-083.006-0 untuk tanah seluas 32,500 M2 an. Alm. I Sipeng,
tertanggal 22 Maret 2006, yang diberi tanda (T-III-13); -----
 14. Foto copy surat pemberitahuan pajak terutang No. SPPT (NOP)
31.03.050.002.083-083.007-0 untuk tanah seluas 32,500 M2 an. Alm. I Sipeng,
tertanggal 22 Maret 2006, yang diberi tanda (T-III-14); -----
 15. Foto copy peta letak tanah persil No. 40 KJs. II, seluas 23,5 Ha terletak di
Klasiran Tengah Desa Ungasan, Kec. Kuta, Kab. Badung, yang diberi tanda
(T-III-15); -----
 16. Foto copy surat perbekel Ungasan No. 592/891/Pem tertanggal 24 Mei 2006,
yang diberi tanda (T-III-16); -----
 17. Foto copy surat perbekel Ungasan No. 392/2430/Pem tertanggal 13 Desember
2006, yang diberi tanda(T-III-17); -----
 18. Foto copy Putusan Peninjauan Mahkamah Agung RI No. 61 PK/PDT/2004,
tanggal 23 Nopember 2005, yang diberi tanda (T-HI-18);-----
 19. Foto copy surat keterangan Kepala Desa Ungasan No. 592/550/Pem tanggal 27
April 2007, yang diberi tanda (T-III-19); -----
 20. Foto copy buku C Desa Uagasan No. 128 (T-III-20);-----
 21. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 32 K/TUN/2000, tanggal 26 April
2001, yang diberi tanda (T-III-21);-----
 22. Foto copy Putusan Peninjauan Mahkamah Agung RI No. 32 K/TUN/2000,
tanggal 28 Desember 2005, yang diberi taada (T-III-22); -----
- Menimbang, bahwa surat-surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya
dan telah bermeterai cukup. -----
- Menimbang, bahwa Tergugat III selain mengajukan bukti surat sebagaimana
didasar juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing menerangkan dibawah
sumpah pada pokoknya sebagai berikut: -----

I. Saksi.....



I. SAKSI – I NYOMAN SENTER

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut karena saksi tinggal dekat dengan tanah sengketa yaitu disebelah utaranya tanah tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau I Ketut Beter punya tanah di Ungasan ; -----
- Bahwa saksi adalah sebagai penyanding dari tanah sengketa tersebut; -----
- Bahwa saksi tahu pada waktu tanah sengketa tersebut telah dieksekusi; -----
- Bahwa tanah sengketa tersebut milik I Sipeng dan saksi tahu dari orang tua I Sipeng; -----
- Bahwa di tanah sengketa tersebut tidak ada orang lain selain keluarga I Sipeng

II. SAKSI - I MADE SANTER :

- Bahwa saksi tinggal dekat dengan tanah sengketa yaitu di sebelah utaranya tanah sengketa tersebut; -----
- Bahwa saksi menyaksikan pada waktu tanah sengketa tersebut dieksekusi; -----
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah sengketa tersebut milik I Sipeng karena saksi dikasi tahu oleh orang tua saksi; -----

Menimbang, bahwa MaJelis Hakim untuk Memperolah kejelasan terhadap objek sengketa telah melakukan peMeriksaan setempat pada tanggal 13 Juni 2007 dan diperoleh fakta batas-batas tanah sebagai berikut; -----

Utara : tanah milik I Mangku, I Manik, I Asih, Pak Made Suka, Pak Sunter. Pak Santer, I Made Jana. -----

Timur : Sungai. -----

Barat : Sungai. -----

Selatan : Tebing pantai/laut. -----

Bahwa benar letak taaiali sengketa di wilayah Desa Ungasan; -----

Menimbang, balha Penggugat dan Tergugat III mengajukan kesimpulan tertanggal 23 Juni 2007, sebagaimana terlainpir dalani Berita Acara persidangan, -----

sedangkan



sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa karena para pihak sudah tidak mengajukan segala sesuatu, akhirnya mereka mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara, untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap tda termasuk didalamnya yang menjadi satu kesatuan tak terpisahkan :------

PERTMBANGAN HUKUM :

I. PALAM KONVENSI:

1. Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari eksepsi para Tergugat adalah sebagaimana yang tertera di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II adalah bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkara ini karena yang dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat adalah proses penerbitan Surat Keputusan No. SK.87/HP/BPN/1/Po/1991 tentang pemberian hak pakai kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali dan proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 9/Desa Ungasan atas nama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, sedangkan eksepsi Tergugat III pada pokoknya menyatakan ;-

1. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscure libel), karena tanah milik Penggugat berdasarkan pipil-pipil yang dimilikinya hanya seluas 12,265 Ha sedangkan pada dalil berikutnya menyatakan bahwa tanah Penggugat mengembang dan meluas menjadi 21 Ha; -----
2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas maupun kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, karena terayata dalam buku --

rincian.....



rincian Desa Ungasan tidak tercatat persil No. 92, persil No. 92 a dan persil 92 b, pipil No. 369 yang menjadi dasar gugatan yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki tanah di Desa Ungasan dan faktanya tanah tersebut letaknya di luar Desa Ungasan; -----

3. Bahwa gugatan Penggugat salah aiamat (eror in persona) sebab Penggugat mendasarkan gugatannya pada kekuatan bukti pipil No. 569, persil No. 92, 92 a dan 92 b, yang in ana persil-persil tersebut berada diluar Desa Ungasan sehingga dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat III tidak ada hubungan hukum dalam bentuk apapun; --
4. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena masih ada pihak lain yang harus dimasukkan dalam gugatan ini yaitu 1. Ni Ketut Ngenapur, 2.1 Wayan Jena, 3. Made Surata, 4. Nyoman Supaita yang merupakan ahli waris dari Alm. I Sipeng notabene sebagai pemegang hak yang sah menurut hukum atas tanah objek sengketa; -----
5. Bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar atas hukum yaitu : -----
 - Berdasarkan buku rincian Desa Ungasan pipil No. 369 persil No. 92, 92 a dan 92 b tanah tersebut terletak di luar Desa Ungasan; -----
 - Berdasarkan putusan Mabkamah Agung RI No. 32 K/TUN/2000 tanggal 26 April 2001 terbukti Penggugat tidak mempunyai kepentingan apapua atas yang tercantum dalam sertifikat hak pakai No. 9/Desa Ungasan tersebut; -----
 - Berdasarkan Putusan PK Mahkamah Agung RI No. 08/TUN/2005 fajiggal 28 Desember 2003 yang dengan tegas menyatakan Mahkamah Agung RI menolak permohonan PK yang diajukan oleh Penggugat, karenanya telah terbukti bahwa Penggugat tidak mempunyayi dasar hukum untuk mengajukan gugatan aquo; -----
 - Berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim dalam

perkara.....



perkara perdate No. 83/Pdt.G/2G0Q/PN. Dps yang dilakukan pada
ianggai 12 Desember 2001 dengan memparoleh fakta bahwa diatas
tanah sengketa tidak ada tercatat narna I Ketut Beter dan juga tidak
ada tempat tinggal/rumah I Ketut Beter;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut diatas Majelis

Hakim mempertiaibangkan sebagai berikut dibawah iai;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat ternyata yang menjadi dasar pokok gugatan adalah tentang kepemilikan tanah yang menurut dalil gugatan Penggugat bahwa ia ada memiliki tiga bidang tanah yang diperoleh dari paman Penggugat yang bernama I Reinpeg sewaktu dia masih hidup tanah snengketa tersebut beralih nama ke atas nama Penggugat. Adapua dasar kepemilikan tanah Penggugat yang menjadi sengketa adalah : pipil No. 396, persil No. 92, keias V luas 4,800 Ha, terletak di Desa Ungasan, No. 128 pesedahan D Kuta. pipil No. 596, persil No. 92 a kelas V luas 4,790 Ha terletak di Desa Ungasan No. 128 pesedahan D Kuta, kemudian tanah-tanah Penggugat tersebut pada tahun 1991 tanggal 25 Oktober 1991, oleh Tergugat I dikeluarkan Surat Keputusan No. SK 87/HP,(BPN/I/1991 yang isinya menunjuk Tergugat I sendiri sebagai petnegang hak pakai, kemudian pada tanggal 26 Oktober 1991 oleh Tergugat II diterbitkan sertifikat hak pakai No. 9 gain bar-situ asi tanggal 26 Oktober 1991 No. 7145/1991; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan tentang kepemilikan tanah, bukan gugatan tentang proses penerbitan Surat Keputusan No. SK. 87//HP/BPN/I/1991 tentang pemberian hak paksi dan roses penerbitan sertifikat hak pakai No. 9/Desa Ungasan atas nama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, sehingga dengaa demikian Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili perkara iai;
Menimbang, bahwa eksepsi Tergogat III yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur karena luas tanah yang berbeda - beda pertama dinyatakan luas-----

tanah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 -

tanah 12.263 Ha, kemudian berubah menjadi 21 Ha. Hal ini menurut Majelis Hakim sudah jelas disampaikan dalam clasil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyaikan bahwa tanah Penggugat yang menjadi sengketa berdasarkan pipil No. 569 persil No. 92, 92 a dan 92 b; luas tanah keseluruhan adalah 12,265 Ha akan tetapi pada kenyataannya tanah Penggugat tersebut setelah dicatatkan dan deregister pada tahun 1984 di buku Desa tentang kepemilikan tanah di Desa Ungasan dan berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Ungasan No. Pein. 8/014/1984 tertanggal 4 Januari 1984 tanah Penggugat tersebut diperkirakan luasnya \pm 21 Ha dengan batas-batas tanah :-----

Utara : Tanah milik I Mangku, I Manik dan Asili. -----

Selatan : Tebing pantai/laut. -----

Barat : Sungai/tukad. -----

Timur : Sungai-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak kabur;-----

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat III yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai kualitas maupun kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo, untuk eksepsi ini Majelis Hakim mendasarkan dari hasil pemeriksaan setempat bahwa benar letak tanah sengketa adalah di wilayah Desa Ungasan dan mengenai batas-batas tanah sama dengan batas-batas tanah yang dicantumkan dalam surat gugatan, selain itu berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 yang berupa buku register, konversi, verifikasi, keterangan kepemilikan tanah tahun 1984 bahwa tanah sengketa letaknya di Desa Ungasan bukan di luar Desa Ungasan dengan demikian Penggugat mempunyai kualitas maupun kapasitas mengajukan gugatan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat III angka 3 diatas sebenarnya sudah terjawab dengan uraian pertimbangan diatas, karena objek sengketa telah terbukti letaknya & Desa Ungasan dan sekarang objek sengketa dikuasai oleh Tergugat III sehingga dengan demikian sudah jelas antara Penggugat dan Tergugat III ada -----

kepentingaa.....



kepentingan dan hubungan hukum terhadap objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat III yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendirian bahwa Penggugat dalam menemukan pihak Tergugat adalah hak Penggugat karena Penggugatlah yang tabu akan ada kepentingan dan ada hubungan hukum dengan Tergugat, dimana Penggugat merasa hak-hak keperdataannya dilanggar oleh pihak Tergugat aquo dalam perkara ini tergugat tidak membuktikan bahwa Ni Ketut Ngempur, I Wayan Jena. Made Surata, dan Nyoman Suparta adalah merupakan ahli waris dari almarhum I Sipeng karena itu menurut Majelis Hakim orang-orang diatas tidak perlu dimasukan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini untuk itu pihak-pihak dalam perkara ini dipandang sudah lengkap; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III angka 5, karena materi eksepsi tersebut sudah mengangkat pokok perkara, maka patut dinyatakan ditolak dan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa menolak seluruh eksepsi dari para Tergugat ; -----

2. Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatati Penggugat adalah tentang kepemilikan tanah, dimana Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki tiga bidang tanah berdasarkan pipil No. 369, persil No. 92 kelas V Iuas 4, 800 Ha terletak di Desa Ungasan No. 128 pesedahan D Kuta, persil No. 92 a kelas V Iuas 2,773 Ha terletak di Desa Ungasan No. 128 pesedahan D Kuta, dan persil No. 92 b kelas V Iuas 4./790 Ha terletak di Desa Ungasan No. 128 pesedahan D Kuta ; -----

- Bahwa Surat Keterangan Kepala Desa Ungasan No. Pern. 8/014/1964 -----

tertanggal



tanah Penggugat adalah ± 21 Ha, deugati batas-batas tanah ; -----

Timor : sungai -----

- Bahwa pada tahun 1991, tepatnya tanggal 25 Oktober 1991 tanah milik Penggugat tersebut oleh Tergugat I dikeluarkan Surat Keputusan No. SK/87/HP./BPN//Pd/1991 yang isinya menunjuk Tergugat I sendiri sebagai pemegang hak pakai. -----
- Bahwa terayata pada tanggal 26 Oktober 1991 Tergugat II telah menerbitkan sertifikat hak pakai atas nama Tergugat I dengan sertifikat hak pakai No. 9 gambar situasi tanggal 26 Oktober 1991 No. 7145/1991. -----
- Bahwa karena tanah sengketa bukan hak milik Tergugat I dan II, maka Tergugat II menerbitkan sertifikat hak pakai atas nama Tergugat I adalah tidak sah menurut hukum setidaknya dinyatakan batal demi hukum. ---
- Bahwa pada tahun 2000 Tergugat III menyatakan sebagai pemilik dari tanah milik Penggugat tersebut yaitu B dengan menggugat Tergugat I dan Tergugat II di Pengadilan Negeri Denpasar dengan No. perkara gS/Pdt.G/2000/PN. Dps tanpa mengikut sertakan Penggugat sebagai pemilik tanah dan dalam perkara tersebut Tergugat ini adalah sebagai pemenangnya; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan pokok Penggugat diatas para Tergugat telah menyangkalnya dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa Tergugat I dan II meayatakan tanah sengketa dalam perkara ini adalah merupakan tanah Negara. kemudian diajukan permohonan hak oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali (Tergugat I) sesuai dengan-----

surat.....



surat Permohonan tanggal 10 Oktober 1991 kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung yang diteruskan ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali dengan daftar pengantar tanggal 22 Oktober 1991 No. 172/UH/908/X/1991 serta di lengkapi dengan risalah Panitia Pemeriksaan Tanah yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 21 Oktober 1991 No. 56/HP/Bd/1991 dan warkah-warkah pendukung lainnya; -----

- Bahwa berdasarkan data-data pendukung tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka diterbitkan Surat Keputusan pemberian hak pakai kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali tanggal 25 Oktober 1991 No. SK. 87/HP/BPN/Bd/1991 yang kemudian didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dan telah diterbitkan sertifikat hak pakai No. 9/Desa Ungasan atas nama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali;-----
- Bahwa Tergugat III menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah miliknya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 61.PK/Pdt/2004 tanggal 23 Nopember 2005; -----

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat disangkal oleh para Tergugat, maka yang menjadi permasalahan sekarang adalah siapakah yang sebenarnya berhak atas tanah sengketa, apakah tanah sengketa benar milik Penggugat, apakah tanah sengketa yang berhak adalah Tergugat I berdasarkan sertifikat hak pakai ataukah tanah sengketa milik Tergugat III; -----

Menimbang bahwa untuk menjawab permasalahan diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh para Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 dan dua orang saksi yang bernama 1. I Ketut Sore, 2. I Nyoman Sudiarsana sedangkan para -----

Tergugat.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41 -

Tergugat untuk menggunakan dalil-dalil bantahannya Tergugat I mengajukan bukti surat berupa T.I-1 sampai dengan T.I-4, Tergugat II mengajukan bukti surat berupa T.II-1 sampai dengan T.II-3, Tergugat III mengajukan bukti surat berupa T.III-1 sampai dengan T.III-22, dua orang saksi yang bernama: 1. I Nyoman Senter, 2. I Made Santer. -

Menimbang, bahwa mengacu pada pasal 283 Rbg yang menyatakan barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan, untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, haruslah mau membuktikan adanya hal itu atau adanya perbuatan itu. -----

Bahwa berdasarkan pasal 283 Rbg. tersebut maka beban pembuktian dalam perkara ini akan dijatuhkan terlebih dahulu kepada pihak Penggugat, baru kemudian pembuktian dibebankan kepada para Tergugat. -----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 adalah berupa surat penetapan iuran pembangunan daerah tahun 1971 tanggal 20 Mei dan tahun 1977 tanggal 31 Maret atas nama I Ketut Beter, kedua bukti surat tersebut adalah bukti surat pembayaran pajak atas tanah sengketa, yang menurut undang-undangan bukan merupakan tanda bukti kepemilikan atas tanah yang dibayar pajaknya, melainkan wajib pajak yang tertera namanya dalam surat tersebut merupakan penguasa dan menikmati tanah yang diayak pajaknya. -----

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 adalah Surat Keterangan Kepala Desa Ungasan Nomor : Pern. 8/014/84 tertanggal 4 Januari 1984 mengenai surat keterangan yang menyatakan bahwa I Ketut Beter berdasarkan pengetahuan Kepala Desa Ungasan, memang tercatat memiliki beberapa bidang tanah kering yang terletak di Desa Ungasan No. 128 pesedahan D Kuta dengan pipil No. 569 luas masing-masing : -----
Persil No. 92 kelas V seluas 43800 Ha/48.000 M2. -----
Persil No. 92 a kelas V seluas 2, 775./27.750M2. -----
Persil No. 92 b kelas V seluas 4,790/47.900 M2, -----
Jadi luas tanah keseluruhan yang tercantum dalam pipil tersebut adalah 12,365

Ha.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42 -

Ha/123.550 M2, namun situasi dilapangan bahwa tanah yang dikuasai atau siapapun didalam batas-batas penanyaannya luasnya diperkirakan ± 21 Ha(± 210.000 M2) dengan batas-batas tanah : -----

Utara : tanah hak milik. -----

Timur : tanah kali dan pantai. -----

Selatan : tanah tebing. -----

Barat : tanah kali. -----

Bahwa tanah tersebut diatas adalah tanah milik dari warisan leluhurnya I Rampeg (almarhum) yang dikuasai dan digarap secara turun temurun hingga kini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melihat keberadaan surat keterangan Kepala Desa tersebut (P.3) dari segi yuridis apakah surat bukti P.5 tersebut merupakan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah atau bukan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum pertanahan khususnya UU No. 5 tahun 1960 jo. PP No. 24 tahun 1997 yang merupakan bukti sah surat kepemilikan atas tanah adalah sertifikat hak milik atas tanah, yang berwenang mengeluarkan tanda bukti hak milik atas tanah adalah Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota Madya, apabila letak tanah berada di wilayah hukum Kabupaten yang berwenang mengeluarkan tanda bukti hak milik atas tanah/sertifikat hak milik adalah Kantor Pertanahan Kabupaten atau letak tanah berada di wilayah hukum Kodya yang berwenang mengeluarkan tanda bukti hak atas tanah/sertifikat hak milik adalah Kantor Pertanahan Kota Madya ; -----

Menimbang, bahwa mengacu kepada Undang-undang tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa tidak berwenang mengeluarkan surai tanda bukti tentang kepemilikan hak atas tanah/sertifikat hak milik atas tanah. seliagga dengan demikian bukti surat P.3 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ungasan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikaf sebagai tanda bukti tentang kepemilikan hak atas tanah
Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa register, konversi, Varifikasi -----

keterangan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43 -

keterangan pemilikan tanah tahun 1984, dimana bukti surat tersebut hanya sebagai catatan tertin administrasi tentang tanah-tanah yang berada di wilayah Desa Ungasan, bukan sebagai tanda bukti terhadap kepemilikan hak atas tanah; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu I Ketut Sore dan I Wayan Sudiarsana yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi tidak tahu asal-usul tentang kepemilikan tanah sengketa, saksi-saksi hanya menerangkan, tahu dan pernah melihat tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini mengecal siapa sebenarnya pemilik tanah saksi-saksi tidak tahu dan siapa yang menguasai tanah sengketa sekarang saksi tidak tahu ; -----

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telali dipetimbaogkan diatas, makaMajeJis Hakim berkesimpulaa bahwa alat-alat bukti Penggugat tersebut satu sataa lainnya tidak saling bersesuaian dan tidak saing niendukung yang masing-masing aiempunyai nilai sendiri- seadiri, karena itu aiat-alat bukti tersebut tidak dapat sebagai dasar untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah sengketa dalam perkara ini adalah miliknya yang diperoleh dari Paman Penggugat yang bernamal Rempeg, untuk itu alat-alat bukti Penggugat tersebut patut dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan alat-alat bukti dari para Tergugat sebagai berikut di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa surat bukti Tergugat I yaitu T.I-1 berupa Sertifikat Hak Pakai No. 9 atas nama pemegang hak adalah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali,T.I-2, berupa surat keputusan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, T.I-3 berupa Putusan Mahkamah Agung RI No. 32 K/TUN/2000 tanggal 26 April 2001, T.I-4 berupa Putusan Mahkamah Agung RI No. 08/PK/TUN/2005 tanggal 28 Desember 2005, bukti surat Tergugat II yaitu T.II-1 bempa buku tanah hak pakai No. 9/Desa Ungasan atas nama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, T.JI-2 berupa gamba” situasi No. 7145/1991 tanggal 26 Oktober 1991 atas nama Kantor-----

Wilayah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44 -

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, T.II-3 berupa Putusan Mahkamah Agung RI No. 08 PK/TUN/2005 tanggal 28 Desember 2003. Bahwa dari bukti-bukti surat Tergugat I dan II dapat disimpulkan bahwa objek sengketa dalam perkara ini yang berhak adalah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali dengan status hak adalah hak pakai; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah bukti surat-surat Tergugat I dan II diatas dapat dilumpuhkan oleh alat-alat bukti dari Tergugat III; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat-surat dari Tergugat III ada satu alat bukti yang paling fundamental yang dapat melumpuhkan bukti-bukti dari Tergugat I dan II yaitu bukti surat T.III-18 berupa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 61. PK/PDT/2004 tanggal 23 Nopember 2005, dimana Mahkamah Agung RI dengan segala pertimbangan hukumnya akhirnya berkesimpulan yang dituangkan dalam amar putusan tersebut yang menyatakan bahwa :

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi dari kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II. -----

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian. -----
2. Menyatakan hukum para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari I Sipeng almarhum; -----
3. Menyatakan hukum tanah sengketa yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung seluas \pm 23,5 Ha dengan batas-batas; -----
Utara : tanah I Mangku, I Manik dan I Asih. -----
Timur : suagai/tukad jaranan.-----
Selatan : samudra Indonesia/laut/pantai. -----
Barat : tukad bantang metiyem. -----
Adalah sah milik I Sipeng yang wajib diwariskan kepada para Penggugat -----

sebagai.....



sebagai ahli waris dari almarhum I Sipeng. -----

4. Menyatakan sertifikat hak pakai No. 9 Desa Ungasan atas nama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali di Denpasar (Tergugat I) tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat karena diterbitkan dengan melawan hukum. ----
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menerbitkan Sertifikat tanah sengketa atas tanah nama para Penggugat dengan dasar hak waris. -----
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa tersebut untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat. ---
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakan oleh Pengadilan Negeri Denpasar atas tanah sengketa sesuai dengan berita acara sita jaminan No. 83/Pdt.G/2000/PN. Dps tanggal 23 Nopember 2000. -----
8. Menolak gugatan selebihnya. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.III-18 tersebut diatas, maka alat-alat bukti dari Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipertimbangkan diatas tidak lagi mempunyai nilai pembuktian dan karenanya alat-alat bukti tersebut patut dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa T.III-18 bersesuaian pula sebagai bukti surat T.III-1 sampai dengan T.III-22 dan didukung oleh dua orang saksi yang bernama I Nyonian Senter dan I Made Santer yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar tanah sengketa dulu milik I Sipeng dan sekarang setelah tanah sengketa di eksekusi di kuasai oleh para Tergugat III (ahli waris I Sipeng); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Tergugat III tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa tanah sengketa adalah milik dari Tergugat III berdasarkan warisan dari I Sipeng ; -----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-perimbangan diatas Majelis dapat menyimpulkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahkan selebihnya Tergugat III ielah dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya karena itu gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan daiam amarputusan ini; -----

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I dan Penggugat II Rekonsensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi adalah seperti tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi inti gugatan Rekonsensi adalah mengenai sertifikat hak pakai No. 9/Desa Ungasan Kecamatan Kuta. Kabupaten Badung atas nama Kantor Wilayah Badan Pettanahan Nasional Provinsi Bali, tanah nak pakai tersebut berasal dari tanah Negara sehingga karena itu sertifikat hak pakai No. 9/Desa Ungasan adalah sahl karena itu tanah hak pakai yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah hak dari Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Konvensi; -----

Menimbang, bahwa apa yang sebenarnya yang menjadi pokok perkara dalam perkara Rekonsensi ini sebenarnya telah dipertimbaagkan dalam perkara Konvensi yang inenytakan bahwa Pecggugat I Rekonsensi/Tergugat I Konvensi tidak berhak lagi atas tanah sengketa, karena sertifikat hak pakai No. 9/Desa Ungasan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuataa hukum yang mengikat oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 61 PK/PDT/2004 tanggal 23 Nopember 2003 dan untuk selanjutnya pertimbangan dalam perkara Konvensi tersebut diarnbil alih untuk pertimbangan dalam perkara Rekonsensi ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka perkara Rekonsensi dari Penggugat I dan II Rekonsensi/Tergugat I dan II Konpensi dinyatakan ditolak;-----

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47 -

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam Rekonvensi dinyatakan nihil:

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

I. DALAM KONVENSI:

1. Dalam Eksepsi;-----
 - Menolak Eksepsi dari para Tergugat seluruhnya; -----
2. Dalam pokok perkara :-----
 - Menolak gugatan penggugat seluruhnya; -----

II. DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan penggugat I dan penggugat II Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi;-----

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 4 79.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: Kamis, tanggal 19 Juli 2007 yang dipimpin oleh I WAYAN MERTASH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis FIRMAN TAMBUNAN.SH dan I WAYAN YASA ABADI,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari : Kamis, tanggal 26 Juli 2007 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dibantu oleh NI NYOMAN SURYATHI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan juga kuasa hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat - II dan juga Kuasa -----

Hukum.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48 -

Hukum Tergugat- III. tanpa hadirnya Tergugat - I dan tanipa hadirnya I MADE CUT A

dan NYOMAN DARMA;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. FIRMAWTAMBUNAN, SH

I WAYAN MERTA,SHMH.

2. I WAYAN YASA ABADI.SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

NI NYOMAN SURYATHI, SH

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya administrasi	Rp.	50.000
2. Biaya panggilan	Rp.	420.000
3. Redaksi putusan	Rp.	3.000
4. Materai putusan	Rp.	6.000
Jumlah:		Rp. 479.000

(empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).-----

CATATAN:.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49 -

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari : Selasa, tanggal 7 Agustus 2007, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya (DOPY RUSDIYANTO.SH.) menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 26 Juli 2007, No.: 62/Pdt.G/2007/PN.Dps. -----

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SURYATHI, SH

CATATAN:

Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar- tertanggal 26 Juli 2007, No.: 62/Pdt.G/2007/PN.Dps. diberitahukan kepada Tergugat-I dan Tergugat III, I Made Cuta dan Nyoman Darma, pada hari: Senin, tanggal 20 Agustus 2007.-----

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SURYATHI, SH

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2007, Tergugat I melalui kuasanya. (ARIE HARDONO,Aptnk) menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri. Denpasar tertanggal 26 Juli 2007, No. 62/Pdt.G/2007/PN.Dps. -----

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SURYATHI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49 -

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari : Selasa, tanggal 7 Agustus 2007, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya (DOPY RUSDIYANTO,SH.) menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 26 Juli 2007, No.: 62/Pdt.G/2.007/PN.Dps. -----

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SURYATHI, SH

CATATAN:

Dicatat disini, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 26 Juli 2007, No.: 62/Pdt.G/2007/PN.Dps. diberitahukan kepada Tergugat-I dan Tergugat III, I Made Cuta dan Nyoman Damrma, pada hari: Senin, tanggal 20 Agustus 2007-----

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SURYATHI, SH

CATATAN.:

Dicatat disini bahwa pada hari : Kamis, tanggal 30 Agustus 2007, Tergugat I melalui kuasanya (ARIE HARDONO,APtnk.) menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 26 Juli 2007, No. 61/Pdt.G/2007/PN,Dps. -----

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SURYATHI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49 -

CATATAN:

Dicatat disini bahwa pada hari : Selasa, tanggal 7 Agustus 2007, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya (DODY RUSDIYANTO..SH.) menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 26 Juli 2007, No.: 62/Pdt.G/2007/PN.Dps. -----

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SURYATHI, SH

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 26 Juli 2007, No.: 62/Pdt.G/2007/PN.Dps. diberitahukan kepada Tergugat-I dan Tergugat III, I Made Cuta dan Nyoman Darma, pada hari: Senin, tanggal 20 Agustus 2007.-----

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SURYATHI, SH

CATATAN:

Dicatat disini bahwa pada hari: Kamis, tanggal 30 Agustus 2007, Tergugat I mejalui kuasanya (ARIEHARDONO,APtnk.) menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 26 Juli 2007, No. 62,/Pdt.G/2007/PN.Dps. -----

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SURYATHI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)